

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang biasa disebut dengan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dimaksud tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak (Prawagis *et al.*, 2016).

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Negara Indonesia sangat bergantung kepada pajak karena saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak (klikpajak.id). Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Sumber dana yang berasal dari pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, bunga, cicilan utang, dan subsidi daerah otonom, sedangkan pengeluaran pembangunan digunakan untuk pembiayaan rupiah dan bantuan proyek (Suhendri, 2015).

Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi *regulerend* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian. (Susmiatun dan Kusmuriyanto, 2014).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara Republik Indonesia. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi penerimaan pajak, maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan (Arifin, 2015). Adapun iuran yang dibayarkan

oleh rakyat sebagai wajib pajak berdasarkan lembaga pemungut terdiri dari berbagai macam, salah satunya adalah Pajak Daerah (Mardiasmo, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini, bersumber dari daerah atau provinsi. Pajak diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi kebutuhan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Salah satunya jenis penerimaan pajak daerah diantaranya melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintahan daerah (Yunus, 2010). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dibayarkan oleh pengguna kendaraan bermotor. Dalam membayar pajak seseorang harus patuh dan taat. Kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak, dapat berdampak bagi penerimaan pemerintah (Amri dan Syahfitri, 2020).

Pembangunan daerah salah satunya dibiayai dari dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Perkembangan di bidang dunia otomotif yang begitu pesat mengakibatkan arus perputaran kendaraan bermotor menjadi cepat pula. Ini terbukti dari makin pesatnya perkembangan dealer kendaraan bermotor dengan semakin bervariasinya jenis kendaraan bermotor yang ada.

Berdasarkan data wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate sendiri, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah kendaraan kendaraan bermotor sebanyak 208.707 unit. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Berikut merupakan data jumlah

kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Ternate tahun 2016-2020. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Ternate

Tahun	Roda 4 & 6	Roda 2 & 3	Jumlah
2016	5.927	31.521	37.448
2017	6.606	33.238	39.844
2018	6.975	34.674	41.649
2019	8.305	41.421	49.726
2020	7.235	32.805	40.040

Sumber : Samsat Kota Ternate

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Ternate pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat perlu ditingkatkan.

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017), kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang erat dengan penerimaan pajak. Apabila kepatuhan wajib pajak meningkat otomatis penerimaan pajak meningkat. Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan masalah yang dianggap sangat penting. Karena apabila pajak yang diperoleh negara tidak sesuai dengan harapan, maka akan menghambat proses pembangunan negara tersebut.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan waib pajak, faktor pertama adalah motivasi membayar pajak. Abdul (2012) menyatakan motivasi dipengaruhi dari perilaku individu maupun kelompok. Motivasi merupakan suatu hasrat yang mendorong yang dapat menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Rendahnya tingkat penerima pajak pada umumnya dikarenakan adanya wajib pajak belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Sulistiyono (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa isu korupsi, ketidakpuasan masyarakat atas

pelayanan dan mekanisme pajak merupakan hal-hal yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Dianawati (2018) menyatakan bahwa Direktorat Jendral Pajak dapat memotivasi para wajib pajak dengan memahami kebutuhan sosial mereka dengan pengadaan *public goods and service* dan membuat mereka penting bagi pelaksanaan pembangunan.

Hasil penelitian Bekor dan Handayani (2020) menyatakan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Putri (2016) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi wajib pajak dalam hal membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, sehingga penerimaan pajak juga semakin meningkat. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ginting *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan (Juliantari *et al.*, 2021). Sosialisasi Perpajakan berperan penting dalam memberikan informasi kepada wajib pajak agar mengetahui peraturan dan prosedur perpajakan melalui prosedur yang benar. Sosialisasi perpajakan akan memberikan informasi kepada wajib pajak bahwa pentingnya dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak semakin banyak yang disosialisasikan dari pemerintah, sehingga ketaatan wajib pajak akan kian mengalami peningkatan, karena konteks tersebut akan membuka wawasan wajib pajak tentang pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi perpajakan yaitu salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam menyajikan pengertian serta wawasan bagi masyarakat terutama WP untuk memahami perpajakan melalui prosedur yang tepat (Marsita, 2019). Perpajakan disosialisasikan dengan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran WP. Kegiatan yang akan dilakukan secara efektif melalui penggunaan media lain yang lebih dikenal luas. Peran pemerintah diperlukan agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak melalui konsultasi atau sosialisasi yang rutin. Penyuluhan perpajakan dapat diarahkan pada 3 sasaran utama, yaitu pebayar pajak terdaftar, baru terdaftar dan calon pebayar pajak (Subroto, 2020). Penyuluhan

dilakukan menggunakan media cetak, elektronik, dan spanduk diharapkan dapat menyampaikan informasi tentang pentingnya perpajakan bagi negara dan meningkatkan ketaatan WP sehingga penerimaan pajak dapat meningkat.

Hasil penelitian Roshita (2019) sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Juliantari *et al.*, (2021) sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif pada calon wajib pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Amri dan Syahfitri (2020) dan Widajantie dan Anwar (2020) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu sanksi perpajakan (Amri dan Syahfitri, 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan dengan penegakan sanksi (Budhiarsana *et al.*, 2016). Sanksi perpajakan akan memberikan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) terhadap kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan akan lebih memberatkan atau merugikan. Konsekuensi hukum yang diberikan akibat melanggar pajak seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan sistem *self assessment* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mardiasmo (2016:62) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hasil penelitian Roshita (2019) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Amri dan Syahfitri (2020) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Juliantari *et al.*, (2021) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Vionita dan kristanto (2018) dan Waldhania (2020) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu di atas menunjukkan ketidakkonsisten dalam menunjukkan hasil penelitian sehingga menarik bagi peneliti untuk menguji kembali penelitian tersebut mengenai pengaruh motivasi membayar pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi Pada Wajib Pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Ternate).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Bekor dan Handayani (2020) yang meneliti tentang pengaruh motivasi, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada obyek penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Ternate. Sedangkan yang dilakukan oleh Bekor dan Handayani (2020) yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang telah terdaftar di KPP Pratama Surabaya Simokerto.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik
 - a. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan akuntansi di bidang perpajakan berupa peningkatan motivasi membayar pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
 - b. Memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam memahami motivasi membayar pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi kantor Samsat Kota Ternate dalam membuat wajib pajak patuh akan membayar pajaknya guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor ke kas daerah.